

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN**

RICHARDO FRANSISCO WEAGALEK ITLAY

32.1076

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email : 32.1076@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Meliasta Hapri Tarigan, AP, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *Alcoholic beverages pose a serious issue in Jayawijaya Regency due to their negative impact on public health, security, and social life. Although Regional Regulation No. 12 of 2017 concerning the prohibition of the production, distribution, and sale of alcoholic beverages has been enacted, its implementation remains suboptimal. The continued high levels of alcohol consumption and distribution indicate significant gaps in policy enforcement.* **Purpose :** *This study aims to analyze the implementation strategy of the regulation and identify the supporting and inhibiting factors influencing its effectiveness.* **Method:** *The research uses a descriptive qualitative approach based on George C. Edwards III's policy implementation theory, which focuses on four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were collected through interviews, documentation, and field observations.* **Findings:** *The implementation of the regulation has not yet achieved its intended outcomes. Key obstacles include weak inter-agency coordination, inadequate monitoring of entry points, limited budget and facilities, and low community participation. On the other hand, supporting factors include collaboration with the military and police (TNI-POLRI), involvement of local/traditional leaders, and existing regulations at both regional and national levels. Strategic efforts such as public education campaigns, enforcement raids, monitoring teams, and legal sanctions have been initiated but are still insufficient.* **Conclusion:** *The policy implementation in Jayawijaya faces both structural and cultural challenges. Strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector coordination, and increasing public awareness and engagement are crucial for improving the long-term effectiveness of the regulation.* **Keywords:** *Policy Implementation, Alcoholic Beverages, Jayawijaya, Regional Regulation, Edwards III.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Minuman beralkohol menjadi salah satu permasalahan serius di Kabupaten Jayawijaya karena berdampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal. Masih tingginya konsumsi dan peredaran alkohol menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan kebijakan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Perda tersebut, dengan mengidentifikasi hambatan dan pendukung dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hambatan yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya pengawasan di jalur masuk, keterbatasan anggaran dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Meski demikian, terdapat faktor pendukung seperti dukungan dari TNI-POLRI, tokoh adat, dan adanya regulasi dari tingkat pusat hingga daerah. Upaya strategis seperti sosialisasi, razia, pembentukan tim pengawas, dan penegakan sanksi telah dilakukan namun belum cukup maksimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pelarangan minuman beralkohol di

Jayawijaya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural. Diperlukan penguatan kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar efektivitas kebijakan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Minuman Beralkohol, Jayawijaya, Peraturan Daerah, Edwards III.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa, namun tetap menjunjung tinggi semangat perdamaian dan toleransi. Prinsip gotong royong yang mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia telah lama menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun, di tengah populasi yang mencapai 281.603.800 jiwa, dinamika kehidupan sosial masyarakat menghadapi tantangan serius, termasuk meningkatnya pola hidup yang tidak sehat seperti konsumsi minuman beralkohol.

Tabel 1.1
Data Tingkat Peminum Alkohol di Indonesia Tahun 2023

No	Nama Provinsi	Persentase Peminum Alkohol 2023
1	Nusa Tenggara Timur	15,2
2	Sulawesi Utara	11,4
3	Bali	9,3
4	Maluku	6,8
5	Papua	6,1
6	Papua Barat Daya	5,5
7	Sulawesi Tengah	5
8	Papua Barat	4,9
9	Kalimantan Barat	4,7
10	Gorontalo	4,2

Sumber: Kementerian Kesehatan dan diolah lebih lanjut oleh peneliti, 2024

Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023, Papua masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat konsumsi alkohol tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 6,1%. Tingginya tingkat konsumsi ini sangat bertentangan dengan regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Konsumsi alkohol berdampak luas tidak hanya pada kesehatan, namun juga pada meningkatnya angka kriminalitas. HaloSehat menyebutkan bahwa efek langsung alkohol dapat menghilangkan kontrol diri dan memicu tindak kriminal, baik melalui kekerasan, penyelundupan, maupun pelanggaran hukum lainnya. Alkohol juga dikaitkan dengan gangguan mental organik dan dapat menyebabkan ketergantungan kronis atau alkoholisme.

Di Papua, alkohol bahkan dikaitkan dengan kematian dan kecelakaan lalu lintas. Lestari (2019), alkohol menyumbang sekitar 22% dari kematian di Tanah Papua, sementara 485 kecelakaan lalu lintas dan 277 kematian dilaporkan akibat konsumsi alkohol. Selain itu, data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) menunjukkan bahwa alkohol adalah penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga di Papua.

Untuk menjawab situasi ini, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, menggantikan Perda sebelumnya (No. 15 Tahun 2013). Regulasi ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan DPRD dalam menjaga ketertiban umum. Peraturan ini mengklasifikasikan minuman beralkohol menjadi tiga golongan berdasarkan kadar etanol, serta melarang peredaran minuman beralkohol hasil pabrikan maupun lokal yang tidak mendapat izin. Meskipun peraturan telah diberlakukan, berbagai kasus pelanggaran masih marak terjadi. Contohnya, pada Oktober 2019, seorang pelaku pembunuhan di Wamena menyerang korban dalam pengaruh alkohol (Kumparan, 2019). Penyelundupan juga terus berlangsung, baik melalui udara maupun jalur darat. Pada Juni 2019, dua kru maskapai ditangkap karena menyelundupkan 336 botol alkohol dari Jayapura ke Wamena (merdeka, 2019). Kemudian pada 2021, ribuan botol alkohol berhasil digagalkan penyelundupannya melalui jalan Trans Papua (Kumparan, 2021). Tak hanya distribusi ilegal, namun juga produksi lokal ilegal masih ditemukan. Pada Januari 2024, dua pembuat minuman keras lokal ditangkap dengan barang bukti berupa 50 botol dan peralatan pembuatan alkohol (antaranews, 2024). Razia yang dilakukan Satresnarkoba juga menemukan galon dan drum yang digunakan sebagai alat produksi minuman keras jenis “balo” (tribrataneews, 2023; rri, 2023).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ditetapkan, tantangan implementasi di lapangan masih besar, terutama karena tingginya permintaan, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan akses kontrol, terutama setelah dibukanya jalur darat Jayapura–Wamena pada tahun 2019. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih ketat, pengawasan yang terintegrasi dengan TNI–POLRI, serta upaya sosialisasi dan edukasi masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini dalam sebuah penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Penanganan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan”, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan strategi implementasi kebijakan yang lebih efektif di daerah tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun telah banyak regulasi yang diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menekan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, namun kenyataannya implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih maraknya kasus penyelundupan, peredaran ilegal, dan pembuatan minuman keras lokal di berbagai titik di wilayah tersebut. Fakta ini menunjukkan adanya celah antara kebijakan yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara regulasi formal dengan kontrol sosial serta pengawasan nyata di tingkat masyarakat. Penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan ini masih sangat terbatas.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek dampak negatif dari alkohol terhadap kesehatan dan kriminalitas, tanpa mengkaji secara spesifik dinamika implementasi kebijakan lokal di daerah rawan seperti Jayawijaya. Penelitian yang secara spesifik menelaah bagaimana kebijakan pelarangan minuman beralkohol diimplementasikan oleh berbagai pihak—seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat—masih belum banyak ditemukan. Padahal, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, belum banyak studi yang mengulas sejauh mana peraturan ini dipahami dan diterima oleh masyarakat setempat, khususnya dalam konteks sosial-budaya masyarakat Papua yang memiliki nilai dan kearifan lokal tersendiri. Padahal, pemahaman masyarakat terhadap regulasi sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang menggali persepsi masyarakat terhadap peraturan tersebut serta bentuk resistensi atau dukungan mereka terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif bagaimana kebijakan penanganan dan pengendalian minuman beralkohol diimplementasikan di Kabupaten Jayawijaya, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas kebijakan dan menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib di wilayah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi telah dilakukan guna memahami implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di berbagai wilayah. Akbar et al. (2020) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian alkohol di Kabupaten Minahasa Utara belum berjalan dengan optimal karena masih banyak kendala, sehingga dibutuhkan kolaborasi lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian Mokosolang et al. (2020) yang mengkaji efektivitas kebijakan di Kelurahan Kairagi Dua, Kota Manado, menyimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, dan ketepatan kebijakan itu sendiri. Adapun Adi et al. (2019) menyoroti upaya Polres Boyolali yang menempuh pendekatan preventif dan represif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol guna menekan angka kriminalitas.

Sementara itu, sejumlah studi internasional turut memberikan kontribusi pemahaman mengenai dampak kebijakan alkohol di luar konteks Indonesia. Courtney et al. (2025) menyoroti bahwa kebijakan Direct-To-Consumer (DTC) dalam pengiriman alkohol secara signifikan meningkatkan konsumsi alkohol dan dampak negatifnya di Amerika Serikat. Roudebush (2025) mendukung temuan tersebut melalui analisis Google Trends yang menunjukkan lonjakan pencarian terkait pengiriman alkohol dan efek sampingnya setelah diberlakukannya kebijakan DTC. Colbert et al. (2021) juga mencatat lemahnya regulasi penjualan alkohol daring di berbagai yurisdiksi yang membuka celah bagi remaja untuk mengakses alkohol secara ilegal. Selain itu, Barrington et al. (2025) menemukan bahwa sebagian besar transaksi pembelian alkohol secara daring gagal memverifikasi usia pembeli, menandakan lemahnya pengawasan terhadap konsumen di bawah umur.

Dalam konteks remaja, Chen et al. (2009) mengungkapkan bahwa kepadatan outlet alkohol secara signifikan meningkatkan akses remaja terhadap alkohol melalui berbagai sumber. Hal ini diperkuat oleh Wolfson (1996), yang menunjukkan bahwa pelatihan staf dan kehadiran manajer di outlet berperan besar dalam menurunkan penjualan alkohol kepada anak di bawah umur. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti kondisi di daerah-daerah khusus seperti Papua, terutama Kabupaten Jayawijaya, yang memiliki tantangan tersendiri terkait sosial budaya, akses geografis, serta peredaran minuman beralkohol lokal dan ilegal. Oleh karena itu, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji secara mendalam implementasi kebijakan pengendalian dan penanganan alkohol di Jayawijaya sebagai daerah yang memiliki karakteristik unik dan tingkat konsumsi alkohol yang mengkhawatirkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari aspek lokasi, pendekatan, maupun fokus kajiannya. Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Akbar et al. (2020) di Minahasa Utara, Mokosolang et al. (2020) di Kota Manado, dan Adi et al. (2019) di Boyolali, berfokus pada wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan infrastruktur yang lebih maju dan stabil dibandingkan

Papua, khususnya Kabupaten Jayawijaya. Ketiga studi tersebut memberikan gambaran umum mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan, tetapi belum menyentuh kompleksitas persoalan sosial dan budaya yang kental, seperti peran tokoh adat, tradisi konsumsi minuman lokal, dan tantangan geografis dalam pengawasan distribusi minuman beralkohol, yang menjadi konteks utama di Jayawijaya.

Dari sisi pendekatan dan teori, penelitian ini secara khusus menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menyoroiti efektivitas atau kinerja kebijakan secara umum, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai bagaimana keempat variabel tersebut berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang secara konkret menghambat atau mendukung kebijakan pelarangan alkohol di daerah dengan kompleksitas tinggi seperti Jayawijaya.

Selain itu, penelitian ini menyoroiti secara lebih detail peran aktor lokal, seperti TNI-POLRI, tokoh adat, dan masyarakat sipil, dalam mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Dimensi ini sering kali terabaikan dalam penelitian terdahulu, yang lebih banyak menekankan pada aktor birokrasi formal atau lembaga pemerintah. Dengan memperhatikan peran budaya dan struktur sosial masyarakat Papua, penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah yang lebih kontekstual dan relevan terhadap pengembangan model implementasi kebijakan di daerah-daerah dengan tantangan sosial dan geografis serupa.

Lebih lanjut, dibandingkan dengan penelitian internasional yang membahas isu penjualan alkohol secara daring (DTC), kepadatan outlet, dan kegagalan verifikasi usia (Courtney et al., 2025; Colbert et al., 2021; Chen et al., 2009), penelitian ini mengisi kekosongan literatur pada ranah lokal Indonesia, khususnya Papua, yang belum banyak disentuh oleh riset-riset ilmiah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis dalam penyusunan rekomendasi strategis yang kontekstual, seperti perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan jalur distribusi, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan demikian, kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada: (1) fokus wilayah pada Kabupaten Jayawijaya dengan kompleksitas sosial-budaya dan geografis yang khas; (2) penggunaan teori Edwards III (1980) dalam konteks pelaksanaan Perda Alkohol di Papua; dan (3) pendekatan partisipatif yang melibatkan aktor-aktor non-pemerintah sebagai elemen kunci dalam analisis kebijakan. Penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman baru tentang implementasi kebijakan alkohol di daerah terpencil, tetapi juga membuka peluang bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis lokal di masa mendatang.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang penanganan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi hambatan guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam dan alami. Menurut Bogdan dan Taylor (2013:2), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang yang diamati. Metode ini dipilih karena dianggap paling tepat untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya yang kompleks, melibatkan berbagai pihak dan kondisi sosial budaya yang khas. Pendekatan deskriptif dipilih agar hasil penelitian dapat disajikan secara naratif dan faktual sesuai kondisi lapangan (Sugiyono, 2011:21).

Peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dioperasionalkan dalam 11 indikator agar pengumpulan data lebih terarah dan sesuai fokus penelitian (Agustino, 2014; Gasper, 2015:53; Sugiyono, 2012:31). Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh langsung dari lapangan (Lofland dalam Moleong, 2012:137). Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur dan dokumen resmi. Sebanyak 33 informan dipilih, terdiri dari pejabat pemerintah (Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal) sebagai informan kunci karena peran strategis mereka dalam pelaksanaan kebijakan, serta masyarakat yang mengonsumsi alkohol, tidak mengonsumsi, dan yang terdampak (Moleong, 2006:132).

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen seperti pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi partisipatif, serta alat dokumentasi berupa catatan lapangan, perekam suara, dan kamera. Teknik wawancara dilakukan dengan beberapa tahapan penting: menyiapkan pedoman wawancara, alat rekam, dan penjadwalan waktu wawancara (Simangunsong, 2017:215). Pendekatan ini dianggap efisien untuk situasi dengan jumlah responden terbatas (Nurdin & Hartati, 2019). Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam dan fleksibel sesuai perkembangan di lapangan (Esterberg dalam Sugiyono, 2012:138). Observasi dilakukan secara partisipatif untuk menangkap aktivitas langsung yang terjadi di lapangan, sesuai dengan konsep observasi yang disampaikan Creswell (2016:254). Dokumentasi sebagai data pendukung mencakup dokumen publik dan pribadi yang memberikan gambaran historis dan konteks penelitian (Creswell, 2017:267; Arikunto, 2010:236). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017:246) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang diperoleh disaring, disusun, dan diverifikasi melalui triangulasi agar kesimpulan yang dihasilkan valid dan mendalam.

Pendekatan kualitatif ini juga didasarkan pada paradigma postpositivis atau interpretative, yang menegaskan bahwa realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial atau dipecah menjadi variabel-variabel terpisah (Ridwan & Tungka, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan holistik dalam memahami implementasi kebijakan, tidak hanya memfokuskan pada aspek kuantitatif semata, melainkan menggali konteks sosial dan budaya secara menyeluruh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu pelaksanaan suatu kebijakan, dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan fakta-fakta yang peneliti temukan Ketika melakukan proses wawancara dengan informan serta didukung dengan dokumen yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman beralkohol yang disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan Edwards III (1980), implementasi kebijakan sangat penting karena tidak peduli seberapa baik suatu kebijakan, tujuan kebijakan publik tidak akan tercapai jika implementasinya tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Kebijakan pelarangan produksi dan pengedaran alkohol ini bisa berjalan dengan baik dan lancar apabila pemerintah sudah mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi, agar apabila ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, pemerintah sudah mempunyai cara untuk mengantisipasinya

Tabel 1.2

Jenis Kejahatan yang diakibatkan oleh Minuman Beralkohol

NO	Jenis-Jenis Kejahatan	Tahun			Jumlah	Persentase
		2022	2023	2024		
1	Penganiayaan	-	1	-	1	2%
2	Pembunuhan	2	5	4	11	22%
3	Pengeroyokan	1	-	-	1	2%
4	Perkelahian	2	6	1	9	18%
5	Pemerasan	-	1	2	3	6%
6	Pengerusakan	1	3	1	5	10%
7	Pemeriksaan	-	1	-	1	2%
8	Perampasan	-	2	-	2	4%
9	Penyelundupan	4	7	6	17	34%
Jumlah		10	26	14	50	100%

Sumber: Polres Jayawijaya, 2024

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa jenis kejahatan yang di akibatkan oleh minuman beralkohol sangat berdampak di Kabupaten Jayawijaya. Penyelundupan dan pembunuhan merupakan kasus yang mendominasi yaitu berjumlah 17 dan 11 kasus di tahun 2019 sampai 2021. Akan tetapi, kasus yang sedikit diharapkan tidak bertambah lagi bahkan tidak ada lagi di tahun yang akan datang.

Konsep implementasi penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III(1980). Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edwards III sangat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu:

- a) Komunikasi
- b) Sumber Daya
- c) Disposisi
- d) Struktur Birokrasi

Faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi satu sama lain kemudian secara bersama-sama mempengaruhi keseluruhan implementasi kebijakan. Ke-4 faktor tersebut dapat dilihat pada analisis berikut ini:

3.2 Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya, Papua. Komunikasi kebijakan harus berjalan dengan jelas, efektif, dan konsisten agar tujuan dan maksud peraturan dapat dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Kepala Satpol PP, Hj. Rustam, menegaskan pentingnya koordinasi dengan kepolisian dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama untuk penindakan di lokasi-lokasi produksi minuman beralkohol yang sulit dijangkau oleh Satpol PP secara langsung.

Data dari Polres Jayawijaya menunjukkan peningkatan pelaku kriminal yang terkait dengan minuman beralkohol, menandakan pentingnya pengendalian yang tepat. Meski arahan kebijakan sudah disampaikan kepada pelaksana, masih terdapat kendala komunikasi di tingkat masyarakat. Banyak warga belum memahami isi peraturan ini secara menyeluruh, sehingga pesan dari pemerintah belum tersampaikan secara jelas dan intensif, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpatuhan di kalangan masyarakat.

Agar pelaksanaan Perda ini efektif, komunikasi harus menjangkau seluruh sasaran dengan pesan yang tegas dan mudah dipahami, melalui sosialisasi langsung, media massa, dan media sosial. Selain itu, konsistensi dalam penerapan kebijakan sangat dibutuhkan agar pelaksana dapat menjalankan tugas dengan baik tanpa adanya instruksi yang bertentangan. Kolaborasi antara Satpol PP dan kepolisian merupakan strategi utama untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pengendalian produksi alkohol ilegal. Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah ini sangat tergantung pada kualitas komunikasi yang menyeluruh dan berkesinambungan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan masukan dan tanggapan agar pemerintah dapat memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan ke depannya.

3.3 Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pelarangan produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya. Keberhasilan tidak hanya bergantung pada komando yang jelas dan konsisten, tetapi juga pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang memadai. Kepala Satpol PP, Hj. Rustam, menegaskan bahwa meski anggaran yang diterima sering kali kurang dari yang diajukan, pengelolaan anggaran yang efektif tetap diupayakan agar pelaksanaan tugas berjalan optimal.

Selain itu, hubungan dan koordinasi informasi antar perangkat daerah dan lembaga penegak hukum seperti TNI dan Polri sangat baik, yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Informasi yang akurat dan terkoordinasi menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang tepat dan evaluasi kebijakan yang efektif. Kewenangan yang dimiliki setiap instansi juga saling melengkapi, di mana Satpol PP dan kepolisian bekerja sama dalam penindakan, walaupun keterbatasan kewenangan menjadi tantangan tersendiri.

Fasilitas dan sarana pendukung, terutama kendaraan operasional dan kantor, mengalami keterbatasan akibat kerusakan dan kebakaran pada 2019 yang merusak aset Satpol PP. Saat ini, fasilitas yang ada hanya cukup untuk kebutuhan kantor, sedangkan operasional di lapangan masih sangat bergantung pada dukungan kendaraan dari TNI dan Polri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya manusia dan koordinasi sudah baik, keterbatasan fasilitas dan anggaran berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan Perda tersebut. Secara keseluruhan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada dan peningkatan fasilitas operasional menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya.

3.4 Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Pemerintah Daerah dan dinas terkait harus menunjukkan konsistensi dan ketegasan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Sikap tegas, adil, profesional, dan sigap dari pelaksana, khususnya petugas kepolisian, sangat penting agar kebijakan dapat dijalankan dengan lancar dan penuh tanggung jawab. Selain itu, pelaksana juga perlu mampu beradaptasi dengan situasi di lapangan, menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat, dan menghormati hak-hak individu dalam menegakkan aturan. Namun, selama ini pemerintah daerah belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggar, meskipun Perda tersebut mengatur ketentuan pidana yang jelas.

Selain sikap pelaksana, penempatan jabatan yang tepat juga menjadi faktor kunci dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penempatan yang sesuai dengan kapasitas, keahlian, dan kompetensi individu atau kelompok di instansi terkait memastikan tugas-tugas pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara optimal. Misalnya, anggota kepolisian yang bertugas menangani distribusi alkohol ilegal harus memiliki pemahaman mendalam mengenai regulasi serta kemampuan investigasi dan penegakan hukum yang memadai. Penempatan yang kurang tepat berpotensi menurunkan kualitas implementasi dan menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Secara keseluruhan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 12 Tahun 2017 sangat bergantung pada sikap pelaksana yang konsisten dan tegas serta penempatan jabatan yang tepat. Kombinasi kedua aspek ini akan meminimalkan hambatan, menjaga integritas pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan di lapangan.

3.5 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memegang peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik karena mengatur hubungan antar lembaga serta individu yang terlibat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur yang efektif menciptakan sistem yang terorganisir, jelas, dan akuntabel sehingga mempermudah pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan. Dengan pembagian tugas yang terstruktur dan sistem hierarki yang jelas, pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya membantu pencapaian tujuan kebijakan dan mengurangi hambatan birokrasi.

Hierarki dalam struktur birokrasi sangat penting karena memberikan kerangka yang jelas mengenai komunikasi, pengambilan keputusan, dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan pada setiap tingkatan organisasi. Setiap tingkat memiliki peran berbeda yang saling bergantung untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara konsisten dan terorganisir. Dengan adanya hierarki yang baik, perintah dan informasi dapat disampaikan dengan lancar, serta pengawasan dan penegakan kebijakan dilakukan secara efektif sehingga menciptakan efek jera terhadap pelanggaran. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017, hierarki memastikan koordinasi antara pimpinan dan satuan lapangan berjalan dengan baik untuk menjalankan tugas pengawasan dan penegakan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga dan instansi yang terlibat juga sangat krusial untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Koordinasi yang baik memungkinkan kerja sama yang efektif, saling mendukung, serta menghindari tumpang tindih atau konflik dalam pelaksanaan tugas. Komunikasi yang jelas, pembagian tugas yang tepat, dan partisipasi semua pihak dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah menjadi kunci agar kebijakan berjalan sesuai tujuan. Contohnya, kepolisian bekerja sama dengan Satpol PP, BPOM, Bea Cukai, dan pemerintah daerah dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol secara menyeluruh, melakukan operasi bersama, serta evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Secara keseluruhan, struktur birokrasi yang baik dengan hierarki yang jelas dan koordinasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam memastikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan menghentikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jayawijaya.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hal ini sejalan dengan temuan Akbar et al. (2020) yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara, pelaksanaan kebijakan pengendalian alkohol juga belum optimal akibat kendala-kendala di lapangan dan perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya sinergi antar berbagai pihak serta komunikasi yang efektif sebagai kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya, kesimpulan Mokosolang et al. (2020) mengenai ketepatan pelaksanaan, sasaran, dan kebijakan sebagai faktor penentu keberhasilan, sejalan dengan temuan penelitian ini yang menyoroti kebutuhan akan penempatan pelaksana yang tepat dan sikap disposisi yang konsisten serta tegas agar pelaksanaan Perda dapat berjalan efektif. Sama seperti di Kelurahan Kairagi Dua, faktor sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas juga menjadi penentu utama efektivitas kebijakan di Jayawijaya, meskipun dalam konteks Jayawijaya terdapat tantangan tambahan seperti kerusakan yang merusak aset operasional, sehingga memperberat pelaksanaan tugas di lapangan.

Dalam hal pendekatan pengendalian peredaran alkohol, temuan penelitian ini yang menekankan pentingnya koordinasi antara Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait sejalan dengan pendekatan preventif dan represif yang dilakukan Polres Boyolali sebagaimana dikemukakan oleh Adi et al. (2019). Keduanya menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam pengendalian alkohol sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga dan konsistensi dalam pelaksanaan tugas.

Jika dibandingkan dengan studi internasional seperti yang dilakukan Courtney et al. (2025) dan Roudebush (2025), terdapat kesamaan dalam hal pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mengendalikan peredaran alkohol, meskipun konteks dan mekanismenya berbeda. Sementara kebijakan DTC di Amerika Serikat memicu peningkatan konsumsi dan dampak negatif, di Jayawijaya tantangan utama adalah pengawasan lapangan terhadap produksi dan peredaran ilegal yang sulit dijangkau dan terbatasnya sumber daya operasional. Namun, keduanya menggarisbawahi bahwa lemahnya pengawasan dan komunikasi berkontribusi besar terhadap kegagalan dalam mencapai tujuan pengendalian alkohol.

Penelitian ini juga menambahkan perspektif baru terkait konteks sosial budaya dan geografis Papua yang belum banyak disinggung dalam studi-studi sebelumnya. Misalnya, tantangan akses geografis dan keberadaan minuman beralkohol lokal yang beredar secara ilegal merupakan faktor unik yang perlu diperhatikan dalam strategi implementasi kebijakan di Jayawijaya. Kondisi ini belum banyak diangkat dalam penelitian terdahulu yang lebih fokus pada wilayah perkotaan atau daerah dengan karakteristik sosial budaya berbeda. Secara keseluruhan, meskipun hasil penelitian ini mengonfirmasi banyak temuan dari studi terdahulu, khususnya terkait faktor komunikasi, sumber daya, dan kolaborasi antar lembaga, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan menghadirkan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan implementasi kebijakan di daerah khusus seperti Jayawijaya. Temuan ini menjadi penting untuk merumuskan strategi implementasi yang lebih kontekstual dan efektif sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis daerah tersebut.

IV. KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jayawijaya masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas pelaksanaannya. Faktor komunikasi menjadi salah satu kendala utama karena pesan kebijakan belum tersampaikan secara jelas dan menyeluruh kepada masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpahaman dan ketidakpatuhan. Meskipun koordinasi antara aparat seperti Satpol PP dan kepolisian sudah terjalin dengan baik, komunikasi yang intensif dan konsisten masih sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, terutama anggaran dan fasilitas operasional yang rusak akibat kerusakan, turut menghambat pelaksanaan tugas di lapangan. Sikap dan disposisi pelaksana kebijakan juga memegang peranan penting, di mana ketegasan, konsistensi, dan penempatan personel yang tepat diperlukan untuk menjalankan aturan secara efektif. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan hierarki dan koordinasi antar lembaga juga menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Secara keseluruhan, meskipun sudah ada upaya kolaborasi dan pengawasan, implementasi Perda ini belum mencapai hasil yang optimal, dan diperlukan perbaikan pada komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta koordinasi birokrasi agar tujuan pelarangan minuman beralkohol di Jayawijaya dapat tercapai secara maksimal, terutama dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan geografis daerah tersebut.

Keterbatasan Penelitian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, data yang digunakan sebagian besar bersumber dari wawancara dengan sejumlah informan dan dokumen resmi, sehingga mungkin belum mencakup pandangan seluruh masyarakat luas yang terdampak oleh kebijakan ini. Kedua, penelitian ini berfokus pada aspek implementasi kebijakan dari perspektif aparat dan instansi terkait, sementara pandangan masyarakat umum, khususnya kelompok pengguna atau pelaku produksi ilegal minuman beralkohol, kurang mendapatkan perhatian yang mendalam. Ketiga, keterbatasan geografis dan kondisi sosial budaya di Jayawijaya yang unik juga menyulitkan untuk melakukan generalisasi temuan ke daerah lain dengan karakteristik berbeda. Terakhir, keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pengumpulan data lapangan juga menjadi kendala dalam memperoleh data yang lebih komprehensif dan terkini.

Arah Masa Depan Penelitian, Untuk penelitian di masa depan, disarankan untuk melakukan studi yang lebih luas dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha minuman beralkohol ilegal, tokoh adat, dan komunitas lokal guna mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang tantangan dan dampak kebijakan ini. Penelitian longitudinal juga perlu dilakukan untuk memantau perkembangan implementasi kebijakan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan melihat efektivitas tindakan korektif yang diambil. Selain itu, kajian komparatif antara daerah dengan karakteristik sosial budaya yang berbeda dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pelarangan alkohol. Terakhir, penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi penggunaan teknologi komunikasi dan pendekatan inovatif dalam sosialisasi dan pengawasan kebijakan untuk mengatasi kendala komunikasi dan keterbatasan sumber daya yang ditemukan dalam penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih dan apresiasi mendalam kepada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan akses dalam pengumpulan data penelitian. Penghargaan juga disampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dan mendukung kelancaran serta keberhasilan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Y. D. A., & Novianto, W. T. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Mencegah Meningkatnya Tindak Pidana Kriminal di Wilayah Hukum Polres Boyolali. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 120-133. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29204>
- Agustino. (2014). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, W., Hasanbasri, M., & Padmawati, R. S. (2020). Kebijakan Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal Of Health Service Management)*, 23(01), 15-20. <https://doi.org/10.22146/jmpk.v23i01.4172>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Barrington, K. D., Holt, N. L., & Nitibhon, A. (2025). Alcohol access: State-identification check failure rates in the age of e-commerce. *Health Behavior and Policy Review*, 12(1), 1837–1850. <https://doi.org/10.14485/HBPR.12.1.4>
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (2013). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th ed.). Wiley.
- Chen, M.-J., Gruenewald, P. J., & Remer, L. G. (2009). Does alcohol outlet density affect youth access to alcohol? *Journal of Adolescent Health*, 44(6), 582–589. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2008.10.136>
- Colbert, S., Wilkinson, C., Thornton, L., Feng, X., & Richmond, R. (2021). Online alcohol sales and home delivery: An international policy review and systematic literature review. *Health Policy*, 125(9), 1222–1237. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2021.07.005>
- Courtney, J. B., Roudebush, M., Williams, R. S., Cox, M. J., & Ribisl, K. M. (2025). Effects of expanding direct-to-consumer alcohol home delivery policies: Evidence from 18 states of increases in alcohol use and consequences. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 86(3), 330–339. <https://doi.org/10.15288/jsad.24-00273>
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy* (Politics and public policy series). Congressional Quarterly Press. ISBN: 978-0871871558.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative Methods in Social Research*. McGraw-Hill.
- Gaspar, D. (2015). *Public Policy: Theory and Practice*. London: Routledge.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Mokosolang, D. C., LENGKONG, F. D., & TAMPI, G. (2020). Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/28297/27692>
- Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Bandung: Media Sahabat Cendekia.

- Lestari S. (2019). *Permasalahan narkoba di Indonesia: Sebuah catatan lapangan*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Ridwan, M., & Tungka, A. (2024). *Paradigma penelitian sosial kontemporer: Positivisme hingga kritis-reflektif*. Jakarta: Prenada Media.
- Roudebush, M., Cox, M. J., Ribisl, K. M., & Courtney, J. B. (2025). Effects of direct-to-consumer alcohol home delivery policies on alcohol-related online searches in the United States from 2019 to 2023: A Google Trends study. *Preventive Medicine Reports*, 51, 103005. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2025.103005>
- Simangunsong, F. (2017). *Metode penelitian pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wolfson, M., Toomey, T. L., Forster, J. L., Wagenaar, A. C., McGovern, P. G., & Perry, C. L. (1996). Characteristics, policies and practices of alcohol outlets and sales to underage persons. *Journal of Studies on Alcohol*, 57(6), 670–674. <https://doi.org/10.15288/jsa.1996.57.670>
- Website**
- Antara News. (2024). *Polisi tangkap dua pembuat minuman beralkohol di Wamena*. <https://www.antaraneews.com/berita/3909336/polisi-tangkap-dua-pembuat-minumanberalkohol-di-Wamena>
- Kumparan. (2021,). *Jalan Trans Papua memudahkan penyelundupan miras*. <https://kumparan.com/bumi-papua/jalan-trans-papua-mudahkan-penyelundupan-miras-1vztgNhgwX3/full>
- Kumparan. (2019). *Kronologi pembunuhan di Wamena berawal dari miras*. <https://kumparan.com/balleonews/kronologi-pembunuhan-di-Wamena-berawal-dari-miras1sA6YgylIcE>
- Merdeka. (2019). *Selundupkan 336 botol miras ke Wamena*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/selundupkan-336-botol-miras-ke-Wamena>
- RRI. (2023). *Polres Jayawijaya amankan miras di Jalan Yos Sudarso Wamena*. <https://rri.co.id/index.php/hukum/419278/polres-jayawijaya-amankan-miras-di-jalan-yossudarso-Wamena>
- Tribrata News Papua. (2023). *Polres Jayawijaya berhasil mengamankan miras lokal di Jalan Muai Wamena*. <https://tribrataneews.papua.polri.go.id/polres-jayawijaya-berhasil-mengamankan-miraslokal-di-jalan-muai-Wamena/>